



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SEMPAJA UTARA KECAMATAN SAMARINDA UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara ± 7275,17 Ha (lebih kurang tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh belas Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Desa Kertabuana;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Sempaja Barat, Sempaja Timur;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Lempake; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Kertabuana, Embalut, Bangun Rejo, Manunggal Jaya, Karang Tunggal.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara di mulai dari sebelah Utara yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 523185 dan Y 9964371 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 522827 dan Y 9963821 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 522000 dan Y 9962979 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521818 dan Y 9962328 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521875 dan Y 9961551 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 521648 dan Y 9960796 batas antara Kelurahan kelurahan Sempaja Utara dengan Budaya Pampang dan Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- g. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520940 dan Y 9958475 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 520697 dan Y 9957762 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 520006 dan Y 9957938 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan dengan titik koordinat X 520163 dan Y 9956315 terletak di jalan Muang Ilir batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan Muang Ilir dengan titik koordinat X 520442 dan Y 9955205 terletak di Jembatan Muang batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519023 dan Y 9954472 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Karang Mumus dengan titik koordinat X 519220 dan Y 9953171 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan kelurahan Lempake dan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan dengan titik koordinat X 518968 dan Y 9953172 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- o. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pakis Merah 10 dan Pakis Merah 5 dengan titik koordinat X 518902 dan Y 9953195 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- p. Patok 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Pakis Aji 6 dan Jalan Bayam 3 dengan titik koordinat X 518879 dan Y 9953466 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- q. Patok 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Bayam 18 dengan titik koordinat X 518887 dan Y 9953594 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Bayam 20 dengan titik koordinat X 518854 dan Y 9953762 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- s. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 518733 dan Y 9953745 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- t. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Turi Putih 1 dengan titik koordinat X 518578 dan Y 9953773 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

- u. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan lingkungan dengan titik koordinat X 518446 dan Y 9953622 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- v. Patok 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Merah Raya dengan titik koordinat X 518423 dan Y 9953526 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- w. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Wanyi dengan titik koordinat X 518394 dan Y 9953466 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- x. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan Wanyi dengan titik koordinat X 517907 dan Y 9953525 terletak di simpang 3 jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- y. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517728 dan Y 9952905 terletak di depan Gang Karya Indah batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- z. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517495 dan Y 9952465 terletak di simpang 3 jalan Bengkuring Raya batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- aa. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517297 dan Y 9951965 terletak di simpang 3 Gang Ring Road batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- bb. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Padat Karya dengan titik koordinat X 517007 dan Y 9951411 terletak di simpang 3 jalan Wahid Hasyim II batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Timur dan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- cc. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Wahid Hasyim II dengan titik koordinat X 516762 dan Y 9951604 terletak di simpang 3 jalan H.M. Ardans batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- dd. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 516491 dan Y 9951461 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- ee. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 516140 dan Y 9951159 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- ff. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 515829 dan Y 9950883 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- gg. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M. Ardans dengan titik koordinat X 515459 dan Y 9950451 batas antara Kelurahan Sempaja Utara dengan Sempaja Barat Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

- hh. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515129 dan Y 9950869 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- ii. TK 25 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 515045 dan Y 9951773 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- jj. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514891 dan Y 9952114 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- kk. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514414 dan Y 9953281 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- ll. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514022 dan Y 9954030 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- mm. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 513692 dan Y 9954813 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- nn. TK 03 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 514221 dan Y 9954855 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Karang Tunggal dan Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- oo. PBU 01 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit dengan titik koordinat X 514769 dan Y 9957856 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- pp. PABU 02 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 514676 dan Y 9958302 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- qq. PABU 03 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 514759 dan Y 9959070 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- rr. PABU 04 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 514654 dan Y 9959452 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ss. PABU 05 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 514799 dan Y 9959890 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda

- Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- tt. PABU 06 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 515115 dan Y 9959917 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- uu. PABU 07 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 515237 dan Y 9960274 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- vv. PABU 08 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 515365 dan Y 9960495 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ww. PBU 09 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 515813 dan Y 9960670 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- xx. PABU 10 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 516603 dan Y 9961005 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- yy. TK 04 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516525 dan Y 9961703 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- zz. TK 05 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 516242 dan Y 9962101 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- aaa. TK 06 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak Sungai Wani dengan titik koordinat X 515931 dan Y 9961625 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- bbb. TK 07 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515410 dan Y 9962335 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ccc. TK 08 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 515792 dan Y 9964178 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ddd. TK 09 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 515903 dan Y 9964610 batas antara Kelurahan Sempaja

Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

- eee. TK 30 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Houling batu bara dengan titik koordinat X 516552 dan Y 9964458 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- fff. TK 31 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Houling batu bara dengan titik koordinat X 517707 dan Y 9964451 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- ggg. TK 10 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 517902 dan Y 9964818 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- hhh. TK 11 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 518141 dan Y 9964785 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- iii. TK 12 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai Berambai dengan titik koordinat X 519415 dan Y 9964734 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- jjj. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 520704 dan Y 9964459 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- kkk. TK 13 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 521372 dan Y 9964316 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- lll. TK 14 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 521736 dan Y 9964782 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- mmm. TK 15 Permendagri no.85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 522954 dan Y 9964246 batas antara Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Sempaja Utara sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 148.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002